



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

[REDACTED] Kinaleosan, 20 Maret 1988

[REDACTED] S1

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Makalisung, Kecamatan Kema Jaga 1 Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faridaziah Syahrain, S.H dan SUPRIANTO TAHUMANG, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor hukum pada Kantor Advokat SYAHRAIN LAW OFFICE & PARTNERS, beralamat di Kelurahan Tontalete, Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 104/SK/2023/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Umur [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Minahasa Utara, sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 0 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 telah dilaksanakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercatat dalam akta Nikah No. [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua dari Penggugat dalam keadaan rukun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak 1, Perempuan, lahir 11 Februari 2008
 - Anak 2, Laki-laki, lahir 11 Mei 2011
4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat hanya diawal pernikahan saja, sejak kelahiran anak pertama sudah mulai terjadi perselisihan tapi masih dapat diredam hingga lahir anak ke dua. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, semakin lama pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tidak dapat dihindari sampai dengan saat ini;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara lain:
 - ~ Tergugat tidak lagi membiayai kebutuhan,
 - ~ Tergugat tidak membiayai anak dan Istri,
 - ~ Dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal dari tahun 2021.
6. Bahwa puncak dari permasalahan yang terjadi pada tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak tau lagi keberadaan dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan selalu mengalami jalan buntu;
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat –Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bitung menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan dalam pengasuhan Penggugat mohon untuk diberikan hak asuh kepada Penggugat sesuai dengan hukum;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Aermadidi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Aermadidi C.q Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima Permohonan Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2007 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kedua anak yang lahir dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, [REDACTED] serta Anak 2, [REDACTED], dibawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Aermadidi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Miahasa Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Maret 2023, 15 Maret 2023, dan tanggal 18 April 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi ternyata tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] atas nama Anak 1 , telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No [REDACTED] atas nama Anak 2, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4;

(2.6) Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kinaleosan, Minahasa pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 15 (lima belas) tahun bernama Anak 1 dan 12 (dua belas) tahun bernama Anak 2;
- Bahwa awalnya di tahun 2008 pada saat kelahiran anak pertama, telah terjadi perselisihan dan semakin sering terjadi pada saat anak kedua lahir karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anak. Puncaknya pada tahun 2021, Tergugat keluar dari rumah dan tidak lagi menghubungi Penggugat dan tidak ada lagi kabarnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa nomor telepon Tergugat tidak lagi bisa dihubungi sejak saat itu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kinaleosan, Minahasa pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 15 (lima belas) tahun bernama Anak 1 dan 12 (dua belas) tahun bernama Anak 2;
- Bahwa awalnya di tahun 2008 pada saat kelahiran anak pertama, telah terjadi perselisihan dan semakin sering terjadi pada saat anak kedua lahir karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Puncaknya pada tahun 2021, Tergugat keluar dari rumah dan tidak lagi menghubungi Penggugat dan tidak ada lagi kabarnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa nomor telepon Tergugat tidak lagi bisa dihubungi sejak saat itu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan terkait dengan kesimpulan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan menikah di Kinaleosan, Minahasa kemudian memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 15 (lima belas) tahun bernama Anak 1 dan 12 (dua belas) tahun bernama Anak 2. Awalnya tahun 2008 setelah anak pertama lahir, terjadi perkecokan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah. Bahwa perkecokan tersebut semakin sering terjadi saat anak ke 2 lahir pada tahun 2011 dan puncaknya pada tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 1 Maret 2023, 15 Maret 2023, dan tanggal 18 April 2023, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut dikabulkan secara verstek, kecuali terbukti bahwa gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan. Berdasarkan hal itu, maka perkara a quo akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah janji;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dari perkara a quo yaitu: Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan saat ini telah berpisah lama sehingga perkawinannya harus putus karena perceraian?

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, selanjutnya pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kinaleosan, Minahasa pada tanggal 12 Juli 2007 menurut agama Kristen dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 14 Agustus 2007 2014, dan tinggal di Rumah orang tua Penggugat, di Makalisung sebagaimana diketahui dari bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga [REDACTED] [REDACTED] atas nama kepala keluarga TERGUGAT;

(3.9) Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 15 (lima belas) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.10) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang keduanya merupakan orang tua dari Penggugat di persidangan menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Rumah orang tua Penggugat, di Makalisung. Awalnya tahun 2008 setelah anak pertama lahir, terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah. Bahwa percekcoakan tersebut semakin sering terjadi saat anak ke 2 lahir pada tahun 2011 dan puncaknya pada tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang sehingga;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan diatas, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2021 sehingga sampai dengan saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun dimana sejak itu Tergugat tidak bisa lagi dihubungi dan tidak pernah lagi menghubungi Penggugat. Fakta bahwa perpisahan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun tersebut, menurut Majelis Hakim telah menandakan adanya hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut selanjutnya merupakan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan bukti persangkaan bahwa hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sedemikian lama. Selain itu, alasan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kemudian tidak memberikan kabar selama lebih dari 2 (dua) tahun juga telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana telah diuraikan di atas;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan maka ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan dengan demikian maka Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran NO [REDACTED] atas nama Anak 1 dan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran NO [REDACTED] atas nama Anak 2 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Anak 1 dan nama Anak 2 yang mana saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Mengenai anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan". Menimbang bahwa pada saat ini berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak dapat dihubungi. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam Pengasuhan Penggugat yang adalah seorang ibu yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan serta fakta hukum tersebut tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar pengasuhan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak diberikan kepada Penggugat adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

(3.14) Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) , maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian terjadi serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilaksanakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa, Sulawesi Utara. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan yang telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm



berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat perceraian berlangsung. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menambahkan instansi tempat perkawinan dilangsungkan;

(3.18) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.20) Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

4. MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirim 1 (satu) salinan resmi putusan perkara ini setelah berkekuatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa supaya dicatat dalam buku Register pencatatan yang disediakan untuk hal itu;

- Menetapkan Penggugat mempunyai hak asuh terhadap anak yang bernama Anak 1, lahir di [REDACTED] dan Anak 2, lahir di [REDACTED];
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H., dan Stifany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Idris, S.H., dan Stifany, S.H., dan dihadiri oleh Sahdiana Syam, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.,

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahdiana Syam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp800.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp10.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp950.000,00;
(Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	